



PUTUSAN

Nomor : 14/PDT/2020/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nur Syahdani Mahmoed, beralamat di Jalan Prof Eyckman Nomor 36, RT 001 RW 008, Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Arry Djamari, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum ARRY D SARAGIH, SH., & REKAN, berkedudukan di Jl. Babakan Tarogong No. 465, Rt.04 Rw.05, Kel. Babakan Asih, Kec. Bojong Loa Kaler, Bandung 40232, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

L a w a n :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Karya Guna Mandiri, beralamat di Jalan Pasirkaliki Nomor 122-124 Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat ;**

dan

1. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPNKL) Kota Bandung**, beralamat di Gedung "N" Lantai 3 Gedung Keuangan Negara Jl Asia Afrika No 114 Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;**
2. **Notaris Nurhayati Samperura, S.H.**, beralamat di Jalan Sumber Mekar Nomor 2 Kav. 1-1 Komplek Sumber Sari Bandung 40222, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Januari 2020 Nomor 14/PDT/2020/PT. BDG serta berkas perkara

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.
Bdg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan tertanggal 4 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Februari 2019 dalam Register No. 41/Pdt.G/e-court/2019/PN.Bdg., yang kemudian pada tanggal 24 April 2019 dilakukan perbaikan, sehingga gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Memiliki Asset berupa Benda tidak bergerak atas sebidang tanah dan Rumah yang terletak di Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung (Perumahan Permata Bumi Jl. Jambud Timur No 07, C, Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung) berdasarkan Sertifikat Hak Milik no 9279 atas nama Nur Syahdani Mahmoed selaku Debitur dengan luas sebesar 100 m2 (seratus meter persegi);
2. Bahwa Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur melaksanakan Perjanjian Kredit dengan diterbitkan nya Akta Perjanjian Kredit nomor 12 tanggal 06 Oktober 2017 dihadapan Notaris Nurhayati Samperura, S.H dengan Installment Loan kepada debitur sebesar Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan dipergunakan Penggugat selaku debitur untuk Konsumtif (Renovasi);
3. Bahwa Penggugat memiliki cicilan tenor kredit konsumtif tersebut sebesar Rp8.859.073 (delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga rupiah) perbulan, dengan tenor jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit nomor 12 tanggal 06 Oktober 2017;
4. Bahwa ada Ketimpangan Selisih antara selisih pokok hutang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nilai hak Tanggungan Peringkat Pertama Peringkat I (Pertama) dengan nilai limit sebesar Rp 525.000.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Dengan Ini Penggugat merasa tidak mengetahui total nilai hak tanggungan sebesar yang telah disebutkan dan Tergugat serta Turut Tergugat II tidak menyampaikan hal tersebut ketika penandatanganan perjanjian tersebut;
5. Bahwa sebagaimana Undang Undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan jo Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 pasal 52 tentang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



restrukturisasi kredit jo Surat edaran BI no 1528/DPNP tentang kebijakan restrukturisasi Kredit telah disebutkan bahwa:

- a. Penurunan Suku Bunga Kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan Tunggalan Kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. Penambahan fasilitas Kredit: dan atau;
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal ;

Dan, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 852/K/Sip/ 972 yang Amar putusan adalah:

"Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan debitur Kredit Macet terlebih dahulu wajib melakukan penyematan kredit sesuai tersebut diatas" ;

6. Bahwa Faktanya Tergugat dalam beberapa saat tanpa melakukan kewajiban-kewajibannya yaitu melakukan peringatan peringatan dan restrukturisasi kredit kepada Penggugat namun dengan melawan hukum tetap membuat keputusan yang menyatakan Penggugat sebagai Debitur Kredit Macet, bahkan dengan sengaja tanpa Sepengetahuan Penggugat telah melakukan Permohonan Penjualan Agunan dan lelang, dan tanpa putusan pengadilan terdahulu;
7. Bahwa juga berdasarkan perjanjian kredit No 12 tanggal 06 Oktober 2017 tersebut tidak ada ketentuan mengenai penguasaan dan penjualan (eksekusi) barang agunan dapat dilakukan Tergugat apabila Penggugat tidak melakukan kewajiban agunan nya ;
8. Bahwa Turut Tergugat I dalam kedudukan dan jabatannya telah bertindak diluar prosedur hukum atau secara melawan hukum menyetujui permohonan penjualan agunan dari Tergugat dan telah melakukan penjualan dan proses lelang kepada publik pada tanggal 14 Februari 2019, padahal sepantasnya terlebih dahulu wajib meneliti keabsahan data Tergugat sebelum di proses untuk penjualan secara terbuka, sehingga kepadanya juga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana pasal 1336 Kuhperdata yang berbunyi:
"Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada satu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab yang lain yang daripada yang dinyatakan itu, perjanjiannya adalah sah" ;
9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana maksud dalil posita diatas dapat dikategorikan



sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad), maka segala surat-surat akta atau surat apapun yang terbit untuk dan atas nama Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II sejauh menyangkut agunan (Tanah dan Bangunan) yang terletak di Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung (Perumahan Permata Bumi Jl. Jamburd Timur No 07, C, Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung) berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik no 9279 atas nama Nur Syahdani Mahmoed, serta surat-surat lain yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Tergugat, Turut Tergugat dan Turut tergugat II, dengan pihak ketiga patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

10. Bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II sebagaimana uraian diatas, baik perbuatan penguasaan, penjualan (eksekusi) lelang maupun tindakan administrasi telah menimbulkan kerugian moril dan materiil bagi Penggugat, karena Penggugat telah terhalang untuk memanfaatkan atau melakukan perbuatan hukum atas agunan tersebut;
11. Bahwa, gugatan PENGGUGAT didasarkan dengan bukti-bukti otentik dan telah memenuhi pasal 180 HIR, untuk hal tersebut PENGGUGAT mohon agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uit Voorbar Bij Vooraad);

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri klas IA Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I untuk terlebih dahulu tidak melakukan penjualan agunan dan penawaran lelang kepada publik sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

PRIMAIR

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan menggabungkan gugatan Penggugat, seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang baik dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan Keputusan Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah Debitur Kredit Macet adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)



terhadap objek tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Permata Bumi Jl. Jambud Timur No 07 C, Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 9279 atas nama Nur Syahdani Mahmoed;

5. Menyatakan Perbuatan Turut Tergugat I dalam menyetujui Permohonan penjualan dan lelang agunan dari Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Surat-surat / Akta Akta yang terbit dari hubungan hukum apapun antara Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun dengan pihak ketiga atas agunan Kredit dalam Perjanjian Kredit atas agunan kredit dalam perjanjian kredit nomor 12 tanggal 06 Oktober 2017: adalah tidak sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat .
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 1,2, dan 3 dalam gugatannya adalah Tergugat tidak perlu membahasnya lagi, karena bersifat menerangkan mengenai sahnya suatu perikatan/perjanjian menurut Undang-undang dan menyangkut tentang perjanjian kredit yang diperoleh selama masa perikatan.
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 4 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa ada ketimpangan selisih antara selisih pokok hutang sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan nilai hak tanggungan peringkat pertama dengan nilai limit sebesar Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), dan penggugat



merasa tidak mengetahui total nilai hak tanggungan sebesar yang telah disebutkan dan Tergugat serta Turut Tergugat II tidak menyampaikan hal tersebut ketika penandatanganan perjanjian tersebut.

Kami bantahkan secara tegas bahwa dalam setiap perjanjian kredit, Tergugat dan Tergugat II sudah menyampaikan kepada Penggugat pada saat Akad kredit No. 12 pada hari Jumat, Tanggal 06 Oktober 2017 tertera pada Pasal 6, sebagaimana Perjanjian Kredit tersebut Tergugat II mengajukan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dari Penggugat, untuk di daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung untuk di buatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitur kepada kreditur sehubungan dengan hutang yang dijaminan dengan Hak Tanggungan. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur yang bersangkutan (kreditur preferen) daripada kreditur-kredit lain (kreditur konkuren) (lihat ps.1 (1) Undang-undang No.4 Tahun 1996 atau "UUHT"). Jadi, Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditur sehubungan dengan perjanjian pinjaman/kredit yang bersangkutan.

4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada butir 6 dan 7, Tergugat bantah dengan tegas. Bahwa Tergugat sudah memberikan Surat Peringatan I Tanggal 04 Mei 2018, Surat Peringatan II Tanggal 30 Mei 2018, Surat Peringatan III Tanggal 01 Oktober 2018, dan Surat Pemberitahuan Pra Lelang Tanggal 05 Desember 2018 dan di terima oleh Penggugat. Dasar Tergugat melakukan lelang di karenakan ada beberapa Faktor :
 - A. Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan Restruktur (Penyelamatan Kredit) kepada Tergugat.
 - B. Penggugat tidak ada kemampuan untuk melakukan pembayaran kewajiban kembali.
 - C. Penggugat melalui Penghuni jaminan (dr vani) selaku kakak dari Penggugat mengizinkan untuk melelang jaminan tersebut.
5. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kepada Tergugat I, dan Tergugat II, kami anggap kabur. Dikarenakan proses Lelang yang berlangsung Tergugat I telah melakukan prosedur yang benar.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya sudah sepatasnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada



Yang Terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri KIs I A Bandung agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau menyatakan setidaknya Gugatannya tidak dapat diterima.
3. Mengabulkan Tergugat untuk tetap melakukan lelang dan atau mewajibkan Penggugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban hutang kepada Tergugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI :

1. Bahwa Penggugat dalam provisinya memohon untuk terlebih dahulu tidak melakukan penjualan agunan dan penawaran lelang kepada publik sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
2. Bahwa tuntutan provisional tersebut di atas harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, karena jelas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/Objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Jadi dengan demikian jelas bahwa tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dilaksanakan.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil yang diajukan PENGGUGAT, kecuali yang TURUT TERGUGAT I nyatakan secara

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT.BDG



- tegas dan TURUT TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil diluar kewenangan TURUT TERGUGAT I;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I telah melaksanakan lelang atas objek berupa: "Sebidang tanah seluas 100m2 (seratus meter persegi) berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai Sertifikal Hak Milik Nomor: 9279 tertulis dan tercatat atas nama Nur Syahdani Mahmoed, yang terletak di Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik kota Bandung (setempat dikenal dengan Komplek Permata Bumi Jl. Jamrud Timur No. 07 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik kota Bandung ;
 3. Bahwa pelaksanaan lelang tersebut berdasarkan permohonan lelang dari PT. BPR Karya Guna Mandiri melalui surat permohonan Nomor : 098/KAGUM/S-KEL/TPKB/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Permohonan Lelang atas Objek Hak Tanggungan ;
 4. Bahwa permohonan lelang yang diajukan PT. BPR Karya Guna Mandiri, merupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 02/KN/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang (Perdirjen Nomor 02/KN/2017) ;
Adapun dokumen persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan antara lain terdiri dari:
 - 1) Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;
 - 2) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan & Akta Pemberian Hak Tanggungan;
 - 3) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
 - 4) Salinan/fotokopi bukti bahwa debitor wanprestasi, berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor; dan
 - 5) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan.
 - 6) Salinan/fotokopi Laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal nilai limit paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



5. Bahwa mengingat dokumen persyaratan lelang yang diajukan oleh Tergugat sebagai pemohon lelang/Penjual telah lengkap, maka pelaksanaan lelang dimaksud harus dilaksanakan sesuai Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan: "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang"
6. Bahwa karena persyaratan lelang telah lengkap dan telah memenuhi legalitas subjek lelang dan objek lelang, Kepala KPKNL Bandung telah mengeluarkan Surat Nomor Nomor: S-39/WKN.8/KNL.0105/2019 tanggal 10 Januari 2019 Hal Penetapan Hari & Tanggal Lelang. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 PMK 27/PMK.06/2016 sebagai berikut: "Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II" ;
7. Bahwa pelaksanaan lelang ini telah diumumkan oleh Penjual/ PT. BPR Karya Guna Mandiri melalui selebaran tanggal 16 Januari 2019 SEBAGAI PENGUMUMAN PERTAMA DAN MELALUI SURAT KABAR HARIAN Tribun Jabar tanggal 31 Januari 2019 sebagai pengumuman kedua ;
8. Bahwa atas pelaksanaan lelang tanggal tersebut di atas tidak ada yang mengajukan penawaran ;
9. Bahwa terhadap apa yang Turut Tergugat I uraikan di atas, jelas terlihat bahwa pelaksanaan lelang oleh Turut Tergugat I atas permohonan dari Tergugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga pelaksanaannya telah sah secara hukum dan perbuatan Turut Tergugat I dalam melaksanakan lelang a quo adalah perbuatan yang berdasar hukum. ini juga sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum pada halaman 100 angka 21 yang menyebutkan bahwa "Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan" ;

Maka, berdasarkan uraian-uraian Jawaban tersebut di atas, TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Provisi:



Menolak Provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 41/Pdt.G/2019/PN. Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 991.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 94/PDT.B/2019/PN. Bdg tanggal 14 Oktober 2019, yang dibuat oleh Dr. H. Asep Dedi Suwasta, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 41/Pdt.G/2019/PN. Bdg dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2019, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Oktober 2019 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 2019, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 29 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Desember 2019 ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT.BDG



Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 November 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada 29 November 2019 dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 November 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Desember 2019 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding Memiliki Asset berupa Benda tidak bergerak atas sebidang tanah dan Rumah yang terletak di Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung (Perumahan Permata Bumi Jl. Jambrud Timur No 07, C, Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung) berdasarkan Sertifikat Hak Milik no 9279 atas nama Nur Syahdani Mahmoed selaku Debitur dengan luas sebesar 100 m2 (seratus meter persegi);
- Bahwa Pemohon Banding selaku Debitur dan Termohon Banding selaku Kreditur melaksanakan Perjanjian Kredit dengan diterbitkan nya Akta Perjanjian Kredit nomor 12 tanggal 06 Oktober 2017 dihadapan Notaris Nurhayati Samperura, S.H dengan Installment Loan kepada debitur sebesar Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima



Puluh Juta Rupiah) yang akan dipergunakan Penggugat selaku debitur untuk Konsumtif (Renovasi);

- Bahwa Pemohon Banding memiliki cicilan tenor kredit konsumtif tersebut sebesar Rp 8.859.073 (delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh tiga rupiah) perbulan, dengan tenor jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit nomor 12 tanggal 06 Oktober 2017;
- Bahwa ada Ketimpangan Selisih antara selisih pokok hutang sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nilai hak Tanggungan Peringkat Pertama Peringkat I (Pertama) dengan nilai limit sebesar Rp 525.000.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Dengan Ini Penggugat merasa tidak mengetahui total nilai hak tanggungan sebesar yang telah disebutkan dan Termohon Banding serta Turut Termohon Banding tidak menyampaikan hal tersebut ketika penandatanganan perjanjian tersebut;
- Bahwa Faktanya Termohon Banding dalam beberapa saat tanpa melakukan kewajiban-kewajibannya yaitu melakukan peringatan peringatan dan restrukturisasi kredit kepada Penggugat namun dengan melawan hukum tetap membuat keputusan yang menyatakan Penggugat sebagai Debitur Kredit Macet, bahkan dengan sengaja tanpa Sepengetahuan Penggugat telah melakukan Permohonan Penjualan Agunan dan lelang, dan tanpa putusan pengadilan terdahulu;
- Bahwa juga berdasarkan perjanjian kredit No 12 tanggal 06 Oktober 2017 tersebut tidak ada ketentuan mengenai penguasaan dan penjualan (eksekusi) barang agunan dapat dilakukan Termohon Banding apabila Pemohon Banding tidak melakukan kewajiban agunan nya ;
- Bahwa Turut Termohon Banding I dalam kedudukan dan jabatannya telah bertindak diluar prosedur hukum atau secara melawan hukum menyetujui permohonan penjualan agunan dari Termohon Banding dan telah melakukan penjualan dan proses lelang kepada publik pada tanggal 14 februari 2019 , padahal sepantasnya terlebih dahulu wajib meneliti keabsahan data Tergugat sebelum di proses untuk penjualan secara terbuka, sehingga kepadanya juga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Pemohon Banding



Adapun keberatan dari Pembanding terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Factie* dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bandung no 41/PDT/G/2019/PN.Bdg, Tertanggal 1 Oktober 2019, dapat Saya uraikan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan Terbanding dan Turut Terbanding I untuk terlebih dahulu tidak melakukan melakukan penjualan agunan dan penawaran lelang kepada publik sampai dengan putusan perkara BANDING ini sampai berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, *Judex Factie* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) telah salah dalam menerapkan hukum atas perkara ini dan tidak memberikan penilaian maupun pertimbangan terhadap fakta maupun alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan dengan sebagai mana mestinya, sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, Pembanding tetap berpegang teguh terhadap seluruh dalil jawaban, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dari Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dengan menolak secara tegas seluruh dalil gugatan, replik, dan tuntutan serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan bulat;
3. Bahwa, *Judex Factie* (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) dalam putusan pengadilan aquo tidak cermat (*on voldoende gemotiveerd*), faktanya ketika akad terjadi principal selaku PEMOHON tidak merasa diterangkan secara terperinci mengenai pasal 6 pada akad kredit no 12 dan nilai limit hak tanggungan tersebut, dan PEMOHON merasa dirugikan sepihak dengan adanya perjanjian kredit ini sebagai konsumen dan debitur dengan melihat perbandingan selisih pokok hutang sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nilai hak Tanggungan Peringkat Pertama Peringkat I (Pertama) dengan nilai limit sebesar Rp 525.000.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jumlah Nilai Hak tanggungan dan nilai limit lelang yang keseluruhannya dikuasai oleh Tergugat dan tidak ada sisa kompensasi pengembalian kepada PEMOHON ketika asset tersebut dialihkan, dijual, atau dilelang Serta PEMOHON merasa bahwa penunjukan TERMOHON BANDING II sebagai Notaris adalah sepihak dari Pihak TURUT TERMOHON, sebagai PEMOHON dan debitur



lembaga keuangan dengan adanya penunjukan ini merugikan PEMOHON dikarenakan notaris atau Turut TERMOHON II adalah rekanan TERMOHON

VIDE

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 9 yang berbunyi "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan permohonan kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen";

4. Bahwa, Judex Factie (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) dalam putusan pengadilan aquo tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (on voldoende gemotiveerd),faktanya:

- PEMOHON sebagai kreditur berhak untuk mengajukan restruktur dan reschedule kredit dikarenakan kemampuan finansial PEMOHON yang tidak sehat dan PEMOHON sudah membayar sejumlah uang cicilan tenor pinjaman tersebut maka PEMOHON selaku debitur dapat melakukan upaya keringanan pembayaran tersebut ,dan PEMOHON sanggup untuk melunasi utang piutang tersebut dengan kesepakatan baru yang dibuat antara PEMOHON selaku kreditur dan TERMOHON selaku DEBITUR

VIDE

Undang Undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan jo Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 pasal 52 tentang restrukturisasi kredit jo surat edaran BI no 1528/DPNP tentang kebijakan restrukturisasi Kredit telah disebutkan bahwa:

- Penurunan Suku Bunga Kredit;
- Perpanjangan jangka waktu kredit;
- Pengurangan Tunggakan Kredit;
- Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- Penambahan fasilitas Kredit:dan atau;
- Konversi kredit menjadi penyertaan modal;

Dan, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 852/K/Sip/ 972 yang Amar putusan adalah:

"Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan debitur Kredit Macet terlebih dahulu wajib melakukan penyematan kredit sesuai tersebut diatas"



Berdasarkan, keberatan-keberatan Pembanding tersebut diatas, dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 41/PDT/G/2019/PN.Bdg, Tertanggal 1 Oktober 2019;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat pengadilan sesuai Undang-undang yang berlaku

Atau, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*) menurut hukum & keadilan yang tepat (*redelijk/Noor gorde/ justitie rechten*) ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Terhadap Keberatan dalam Provisi memori banding :

Bahwa keberatan Penggugat / Pembanding sebagaimana dimaksud memori banding halaman 4 adalah tidak tepat dan tidak benar. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas. IA Khusus Bandung dalam pertimbangannya adalah sudah tepat dengan mempertimbangkan tuntutan provisi Penggugat / Pembanding, bahwa menurut Hakim tuntutan provisi tersebut tidak relevan dengan perkara ini karena penjualan angunan dan penawaran lelang kepada publik telah dilaksanakan sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung, sehingga terhadap provisi tersebut harus dinyatakan ditolak.

2. Tehadap Keberatan dalam pokok Perkara memori banding

- a. Bahwa keberatan Penggugat / Pembanding dalam pokok perkara adalah tidak tepat, bahwa Judex Factie (ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung) dalam Pengadilan aquo sudah cermat dalam menerapkan hukumnya, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim perkara aquo menyatakan bahwa bukti surat T-1 yang bersesuaian dengan surat P-6, dihubungkan dengan bukti T-4, maka Penggugat seharusnya sudah mengetahui kewajibannya tentang kapan dan berapa hutang yang harus dibayarnya; dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditambah bukti surat TT.I.2, terbukti bahwa Penggugat / Pembanding tidak memenuhi prestasinya meskipun Tergugat / Terbanding telah melakukan



nasabahnya dalam hal ini Penggugat / Pembanding sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat / Terbanding yang menyatakan adalah debitur kredit macet tidak melawan hukum, maka perbuatan Tergugat / Terbanding tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga telah sesuai dengan kesepakatan Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding yang dituangkan dalam perjanjian kredit nomor 12 tanggal 06 oktober 2017, oleh karena itu petitum nya Penggugat / Pembanding di tolak.

- b. Bahwa keberatan Penggugat / Pembanding dalam pokok perkaranya tidak tepat, bahwa Tergugat / Terbanding sudah mengemukakan bahkan dalam proses persidangan dan bukti surat Terbanding / Tergugat sudah memberikan berdasarkan Terbanding / Tergugat sudah memberikan Surat Peringatan I Tanggal 04 Mei 2018, Surat Peringatan II Tanggal 30 Mei 2018, Surat Peringatan III Tanggal 01 Oktober 2018, dan Surat Pemberitahuan Pra Lelang Tanggal 05 Desember 2018 dan di terima oleh penggugat / pembanding. Dasar terbanding / tergugat melakukan lelang di karenakan ada beberapa Faktor :

1. Penggugat / Pembanding tidak pernah mengajukan permohonan Restruktur (Penyelamatan Kredit) kepada Tergugat / terbanding.
2. Penggugat / Pembanding tidak ada kemampuan untuk melakukan pembayaran kewajiban kembali.
3. Penggugat / Pembanding melalui Penghuni jaminan (dr vani) selaku kakak dari Penggugat / pembanding mengizinkan untuk melelang jaminan tersebut.

Bahkan berdasarkan bukti surat T-1 yang berkesesuaian dengan bukti surat P-6, maka seharusnya Penggugat / Pembanding sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh tergugat / terbanding apabila Penggugat / Pembanding sampai 2 (dua) kali berturut-turut tidak melakukan angsurannya;

dan berdasarkan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas. IA Khusus Bandung dalam pertimbangannya serta berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat / Terbanding berupa bukti T-A A yaitu surat peringatan tanggal 4 Mei 2018 dari Bank Perkreditan Rakyat Guna Mandiri dalam hal ini adalah Tergugat / Tergugat kepada Penggugat / Pembanding telah terlambat memenuhi kewajibanya angsuran /28 hari;



sehingga sangatlah beralasan dan sudah tepat apabila majelis perkara a quo mempertimbangkan bahwa Penggugat / Pembanding sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Tergugat / Terbanding apabila Penggugat / Pembanding sampai 2 (dua) kali berturut-turut tidak melakukan angsurannya;

Bahwa berdasarkan sanggahan-sanggahan atas keberatan-keberatan yang diajukan Tergugat / Terbanding dalam memori banding terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama perkara perdata nomor No.41/PDT.G/e-court/2019/PN.Bandung telah sesuai dengan duduk Perkara (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (*Rechts Groenden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat / Terbanding Mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas. IA Khusus Bandung No. 41/Pdt/G/2019/PN Bdg.
3. Menghukum penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusannya dikarenakan di dalam memutus telah memberikan pertimbangan hukum dan memuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dari putusannya.
2. Bahwa Turut Terbanding I menolak seluruh dalil Pembanding dalam memori bandingnya, terutama dalil yang menyatakan bahwa seharusnya Turut Terbanding I wajib meneliti keabsahan data Tergugat sebelum diproses untuk penjualan secara terbuka sehingga Turut Terbanding I bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Pembanding.
3. Bahwa Turut Terbanding I menyatakan dengan tegas bahwa seluruh dokumen persyaratan lelang telah dilengkapi oleh Tergugat dan sama sekali tidak ada kesalahan administrasi maupun procedural yang terjadi pada pelaksanaan lelang tersebut sehingga Turut Terbanding I tidak



melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada Pemandang.

4. Bahwa Turut Terbanding I menolak dalil-dalil Pemandang dalam memori bandingnya, karena pertimbangan putusan pertama adalah telah tepat putusan Majelis Hakim tingkat pertama sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan patut untuk dikuatkan.
 5. Bahwa selain hal tersebut di atas dalam memori bandingnya, tidak ada hal baru yang disampaikan oleh Pemandang maupun hal-hal yang menjabarkan kesalahan yang dilakukan oleh Turut Terbanding I.
 6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sangat wajar apabila Pengadilan Negeri Bandung menolak gugatan Pemandang.
 7. Bahwa Turut Terbanding I menolak dalil Pemandang untuk seluruhnya.
- Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Turut Terbanding I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pemandang untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 41/Pdt/G/2019/PN. Bdg.
3. Menghukum Pemandang untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 41/Pdt.G/2019/PN. Bdg, Memori Banding dari Pemandang semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pemandang semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan



tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 41/Pdt.G/2019/ PN. Bdg beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 41/Pdt.G/2019/PN. Bdg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari: Senin, tanggal 10 Februari 2020 oleh kami **Firzal Arzy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis dengan **Budi Santoso, S.H., M.H.** dan **Dehel K. Sandan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 12 Februari 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta



dibantu oleh **Nurdiana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H., M.H.

Firzal Arzy, S.H., M.H.

Dehel K. Sandan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya Rp. 134.000,00 +
Jumlah Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)